

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan nama KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan Undang-Undang pertama sebagai produk nasional yang dibentuk dengan tujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal sebagai hak asasi manusia.¹ Sebutan KUHAP untuk Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebut bukan tanpa alasan. Sebutan kitab tidak ditujukan pada undang-undangnya melainkan ditujukan pada sifat kodifikasinya. Di dalam KUHAP secara lengkap meliputi pengertian keseluruhan acara pidana dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*).² Selain itu, Pembentuk undang-undang telah merumuskan asas-asas beracara yaitu KUHAP. Dalam KUHAP dirumuskan asas yang menyangkut peradilan, asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Indonesia

¹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2011, hlm.1.

² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 2.

³ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.145.

menggunakan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*). HIR dianggap sudah tidak sesuai dengan cita hukum nasional maka setelah KUHAP resmi disahkan HIR dinyatakan tidak berlaku untuk hukum acara pidana di Indonesia namun masih digunakan untuk hukum acara perdata. Setelah KUHAP berlaku di Indonesia maka kita dapat melihat beberapa perbedaan yang fundamental antara KUHAP dengan HIR terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti adanya pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah, bantuan hukum, dasar hukum atas penangkapan dan penahanan, pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti kerugian, upaya hukum, perkara koneksitas, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dan praperadilan yang mana sebelumnya tidak diatur dalam HIR.⁴

Pembaharuan yang dilakukan dalam KUHAP yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR semata-mata untuk melindungi hak asasi manusia khususnya dalam hal untuk melindungi hak asasi dari tersangka/terdakwa/terpidana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah yang merupakan hak tersangka/terdakwa yang mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain hak atas asas praduga tak bersalah, tersangka/terdakwa juga

⁴ HMA Kuffal, *Op.Cit*, hlm. 5.

memperoleh hak atas bantuan hukum, pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, serta hak untuk mengajukan permohonan dilakukannya praperadilan. Tersangka/terdakwa secara otomatis dapat memperoleh hak-haknya sesuai apa yang ditentukan oleh KUHAP. Hak yang diperoleh tersangka/terdakwa secara jelas dan rinci dimuat dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHAP yakni mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yang menjelaskan secara rinci hak-hak yang diperoleh tersangka/terdakwa mulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan.⁵

Tujuan dari KUHAP pada dasarnya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai dengan pertimbangan pada huruf a KUHAP. Akan tetapi, dalam kenyataannya setelah dibaca perumusan materi pasal-pasal yang dituangkan dalam KUHAP dapat diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang menjadi korban tindak pidana kurang mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang. Karena ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi yang dituangkan dalam KUHAP pada umumnya hanya mengatur tentang hak tersangka/terdakwa serta hak-hak Penasihat Hukum. Sedangkan hak asasi korban tindak pidana dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas (secara tersurat), kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik/penyidik (Pasal 108 ayat (1) KUHAP). Jadi

⁵ Lihat Bab VI Pasal 50 s/d 68 jo Pasal 69 s/d 74 KUHAP yang menjelaskan berbagai hak yang diperoleh tersangka/terdakwa.

seandainya dalam suatu peristiwa tindak pidana ada korban kejahatan yang mengajukan laporan/pengaduan kepada penyelidik/penyidik tidak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya, maka KUHAP tidak dapat memberikan jawaban atau petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh korban/keluarga korban atau bagaimana prosedur penyelesaian yang harus di tempuh.⁶

Sebagai contoh misalnya ada seorang gadis yang diperkosa oleh seorang pemuda, kemudian gadis dan orang tua gadis tersebut melaporkan/mengadukan kepada penyelidik/penyidik dan kasusnya diproses dan dikemudian hari tersangka/terdakwa setelah diadili dijatuhi pidana yang sangat ringan. Maka, pihak korban atau keluarga korban tidak dapat mengajukan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) kecuali Penuntut Umum yang mengajukan, dalam hal korban mengalami penderitaan lahir dan batin yang sangat berat, KUHAP tidak mengatur pemberian rehabilitasi.

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP sudah cukup memadai. Bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap hak asasi yang diberikan kepada korban kejahatan, saksi korban tindak pidana, keluarga korban tindak pidana? Ternyata hal tersebut tidak diatur secara jelas oleh KUHAP.

⁶ HMA Kuffal, *Op.Cit*, hlm. 163

Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melindungi hak asasi korban tindak pidana sebagai pihak yang paling dirugikan. Dan memberikan kepastian hukum dan hak yang sama seperti yang KUHAP berikan kepada tersangka/terdakwa. Karena apabila di dalam KUHAP diatur mengenai hak asasi korban tindak pidana, maka keadilan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana akan tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan isu hukum yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

apakah sudah cukup perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu:

Untuk mengetahui apakah sudah cukup perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4 Kegunaan

Tujuan teoritis dari skripsi ini adalah mengetahui kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hanya mengakomodir mengenai hak asasi tersangka/terdakwa. Selain itu, agar para penegak

hukum dan praktisi hukum dapat memperbaiki atau menyempurnakan KUHAP yang bermuatan ketentuan-ketentuan yang adil dan seimbang dalam pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi orang yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa maupun bagi orang yang berstatus sebagai korban tindak pidana. Sehingga korban tindak pidana memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

1.5 Keaslian

Penyusunan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang bertemakan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam KUHAP, yang mana sebelumnya telah ada yakni skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana Nomor 42/pid.b/2012 PN YK) oleh Rahmad Hidayat Caniago Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 yang mana fokus kajian menitikberatkan pada perlindungan korban tindak pidana yang fokusnya pada korban tindak pidana perkosaan dengan menganalisis dari putusan pengadilan. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini karena yang menjadi fokus kajian adalah perlindungan terhadap korban tindak pidana secara umum yang menganalisis apakah sudah cukup perlindungan hukum bagi korban dalam KUHAP.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga

penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.⁷ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dan menelaah undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁸ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan menganalisis mengenai apakah sudah cukup KUHAP memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang tidak diatur dalam pasal-pasal seperti yang KUHAP berikan kepada tersangka/terdakwa, dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang hak asasi korban tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana atau KUHAP.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perspektif mengenai apa

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

⁸ *Ibid*, hlm. 93.

yang seyogyanya di perlukan sumber-sumber. Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain :

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dengan menganalisis KUHAP mengenai hak asasi yang diberikan kepada tersangka dan hak asasi yang diberikan kepada korban, selain itu menganalisis apakah sudah cukup perlindungan hukum terhadap korban yang di berikan oleh KUHAP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP, kaitannya dengan

diberikannya hak-hak tersangka/terdakwa dan keberadaan hak-hak korban tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHAP agar terjadi keseimbangan antara hak yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa dengan hak asasi korban, dengan demikian korban tindak pidana akan mendapat keadilan dan kepastian hukum.